

TESIS

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL
PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH PARTAI DI INDONESIA**

***JURIDICAL ANALYSIS OF SETTLEMENT OF INTERNAL POLITICAL
PARTY DISPUTES BY PARTY TRIBUNAL IN INDONESIA***



Oleh

FEBRI RAMADHANI

B012202070

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL
PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH PARTAI DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

FEBRI RAMADHANI

B012202070

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

T E S I S

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL
PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH PARTAI DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

FEBRI RAMADHANI

B012202070

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 25 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 198601 1001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 2003121004

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 0003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Febri Ramadhani
Nim : B012202070
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini yang berjudul "**Analisis Yuridis Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Oleh Mahkamah Partai Di Indonesia**" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberikan *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 Mei 2023

uat pernyataan



Febri Ramadhani

NIM: B012202070

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Robbil 'Alamiin, Segala puji bagi Allah Tuhan pemilik semesta alam. Penulis panjatkan puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta salam dan sholawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Oleh Mahkamah Partai Di Indonesia” dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis tidak sedikit menghadapi kendala rintangan dan hambatan baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Namun berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa disertai usaha dan do'a optimal penulis dan dengan bantuan, dorongan, bimbingan dari yang amat sangat terpelajar Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta berbagai saran dan masukan dari para yang amat sangat terpelajar tim penguji, serta berbagai pihak sehingga kendala, rintangan dan hambatan tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT seraya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Tesis ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta ayahanda Heriadi dan Ibunda Asma yang telah mendidik, membimbing dan mendoakan penulis untuk senantiasa tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan dalam kehidupan hingga dapat seperti saat ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dan setiap saat memberi kemudahan untuk mendorong penulis untuk segera menuntaskan penulisan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Aamiin.

Ucapan yang sama penulis haturkan kepada dewan penguji Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Dr. Naswar, S.H., M.H., Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan koreksi, saran dan arahan yang sangat konstruktif dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dengan balasan yang setimpal. Aamiin.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanudddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudddin;
3. Guru Besar, Dosen, dan Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanudddin;
4. Teruntuk istri tercinta, Friska Sundari Kusmana, S.S. terima kasih atas segala motivasi, pengertian, dukungan, dan pengorbanannya selama penulis menempuh studi selama ini;

5. Teruntuk teman-teman seangkatan 2020 akhir di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, semoga proses yang telah kita lewati bersama menjadi sesuatu yang menjadikan kita lebih bermanfaat bagi sesama manusia dan lingkungan dimanapun kita berada;
6. Teruntuk teman-teman Persiapan Keberangkatan (PK) 151 Indriya Sasmaka baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri, teman-teman Pengayaan Bahasa (PB) 2019, dan teman-teman Himpunan Mahasiswa (HIMA) LPDP UNHAS semoga semangat intelektual dan pengabdian untuk Indonesia tetap menyala abadi.
7. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah membiayai studi penulis secara penuh sampai penyelesaian pendidikan magsiter.
8. Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan andilnya dalam penyelesaian studi dan tesis ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya disertai permohonan maaf jika di sana sini masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini. Mohon kiranya penulis diberi koreksi, saran dan arahan serta bimbingan agar kiranya penulisan dan kelayakan tesis ini dapat memenuhi standar dan ketentuan yang ada.

Makassar, 29 Mei 2023

Hormat,

Febri Ramadhani

ABSTRAK

Febri Ramadhani (B012202070). *Analisis Yuridis Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik oleh Mahkamah Partai di Indonesia.* Di bawah bimbingan Achmad Ruslan dan Zulkifli Aspan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi mahkamah partai dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Keberadaannya didesain sebagai peradilan internal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan internal partai secara cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan. Namun, mahkamah partai dan putusan-putusan yang dihasilkan belum dapat membantu partai politik dalam menyelesaikan perselisihan secara efisien dan efektif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan melalui mahkamah partai politik. Apabila penyelesaian melalui partai politik tidak dicapai, maka penyelesaian perselisihan partai politik dilakukan melalui pengadilan negeri dan dapat dilanjutkan dengan pengajuan kasasi kepada mahkamah agung. Pengaturan terkait sengketa internal harus diatur lebih jelas dalam undang-undang sebagai upaya menciptakan regulasi yang demokratis dan menjunjung asas kepastian hukum.

Kata Kunci: Perselisihan Partai Politik, Mahkamah Partai, Partai Politik

ABSTRACT

Febri Ramadhani (B012202070). *Juridical Analysis Of Settlement of Internal Political Party Disputes By Party Tribunal In Indonesia.* Supervised by Achmad Ruslan and Zulkifli Aspan.

This study aimed to analyze the existence of a party tribunal in resolving internal political party disputes under the provisions of law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 regarding political parties. Its existence is designed as an internal tribunal to quickly examine, and decide cases of internal party disputes with certainty and justice. However, party tribunals and the decision made have yet to be able to assist political parties in resolving disputes efficiently and effectively.

This study used normative legal research method with statutory, case, and conceptual approaches.

The result of the study indicated that the internal dispute resolution mechanisms of political parties are carried out through the political party tribunal. Suppose a settlement through the political party tribunal has yet to be reached. In that case, the settlement of political party disputed is carried out through the District Tribunal, and it can be followed by filing an appeal to the Supreme Court. Arrangements related to internal conflicts must be regulated more clearly in the law to create democratic regulations and uphold the principle of legal certainty.

Keywords: Political Party Disputes, Party Tribunal, Political Parties.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Partai Politik	26
1. Defenisi Partai Politik.....	26

2.	Peran dan Fungsi Partai Politik.....	30
3.	Dasar Hukum Pembentukan Partai Politik.....	33
4.	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik.....	37
5.	Perselisihan Partai Politik.....	40
B.	Tinjauan Pembentukan Mahkamah Partai	41
C.	Tinjauan Peran dan Fungsi Mahkamah Partai Politik	47
D.	Tinjauan Teori Negara Hukum.....	51
E.	Tinjauan Teori Penyelesaian Perselisihan	64
F.	Tinjauan Teori Perlindungan Hukum	67
G.	Tinjauan Teori Sistem Hukum	70
H.	Kerangka Pikir	72
I.	Bagan Kerangka Pikir	75
J.	Defenisi Operasional.....	76
BAB III METODE PENELITIAN.....		81
A.	Tipe Penelitian.....	81
B.	Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	83
C.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	83
D.	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		85

A.	Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Tentang Pelanggaran Terhadap Hak Anggota Partai Politik dan Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas.....	85
1.	Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.....	85
2.	Peran Kelembagaan Mahkamah Partai Politik dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Terhadap Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik dan Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas	97
3.	Pengaturan Terhadap Putusan Mahkamah Partai Politik Yang Bersifat Final Dan Mengikat Secara Internal dan Dapat Diajukan Upaya Hukum Ke Pengadilan Negeri.....	128
B.	Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik	142
1.	Subtansi Hukum.....	143
2.	Struktur Hukum.....	163
3.	Budaya hukum	193
	BAB V PENUTUP	197

A. KESIMPULAN	197
B. SARAN	198
DAFTAR PUSTAKA.....	200

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Jenis perselisihan Partai Politik dan upaya hukum menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik88
- Tabel 2. Eksistensi Penyelesaian Perselisihan Kasus Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik dan pemecatan tanpa alasan yang jelas104
- Tabel 3. Eksistensi Pengaturan Internal Mahkamah Partai Politik.....153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir	75
Gambar 2. Alur Prosedur Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Kabupaten/Kota.....	124
Gambar 3. Formulasi Ideal Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Internal Parpol oleh Mahkamah Partai.....	176

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan sebuah negara kekuasaan (*machstaat*). Dalam perubahan ketiga tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Pasal satu ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.¹ Pernyataan ini secara eksplisit mengisyaratkan bahwa hukum dalam negara Indonesia secara normatif mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan tertinggi (*supreme*). Bahwa kemudian dalam realitas praktis terkadang idealitas itu tidak direalisasikan dengan baik, itu adalah anomali yang harus kita benahi bersama.²

Konstitusi suatu negara termuat dalam Undang-Undang Dasar dan berbagai aturan konvensi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan aturan dasar atau aturan pokok negara yang menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya aturan hukum yang lebih rendah. Disebut aturan dasar atau aturan pokok negara karena ia hanya memuat aturan-

¹ Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I, pasal I.

² Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, 2004, Jakarta, hal. 83.

aturan umum yang masih bersifat garis besar atau bersifat pokok dan masih merupakan norma tunggal, tidak disertai norma sekunder.³

Dampak dari diterapkannya sistem demokrasi adalah perubahan ketatanegaraan Indonesia.⁴ Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (*law of the land*) dalam sebuah negara yang berdasarkan atas hukum (*rule of law*). Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat sebagai bentuk manifestasi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menyebutkan dengan tegas bahwa demokrasi merupakan salah satu asas negaranya yang fundamental, tetapi di dalam kenyataannya tidak semua konstitusi melahirkan sistem yang demokratis. Bahkan konstitusi yang sama bisa melahirkan sistem politik yang berbeda (demokratis dan otoriter) pada waktu atau periode yang berbeda.⁵

³ Taufiqrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi berbagai aspek hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 53.

⁴ Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, *Demi Kemaslahatan Bangsa (Bunga Rampai Ragam Gagasan Alumni HMI)*, PT. Penjuru Ilmu Sejati, Jakarta, 2016, hal. 156.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan)*, Rineka Cipta, 2003, Jakarta, hal. 138.

Dalam perjalanan sejarah politik Indonesia modern, ketegangan antara aspirasi tegaknya sebuah “negara hukum” dan realitas politik yang cenderung kearah “negara kekuasaan” dapat digolongkan dalam satu tipe ideal, yang ciri umumnya dapat dirumuskan secara ketat. Namun, dalam realitasnya mungkin tidak ada negara yang sebenar-benarnya negara hukum atau yang benar-benar negara kekuasaan. Sungguhpun demikian, sangatlah mungkin bahwa salah satu dari konsep dan kecendrungan itu memainkan posisi yang lebih dominan. Hal ini tergantung pada beberapa faktor diantaranya: (a) Budaya hukum dan politik yang menopangnya; (b) faktor perimbangan kekuatan pengaruh antara dua kekuatan yang mendukung salah satu gagasan itu; dan (c) faktor tekanan dari dunia internasional.⁶

Budaya hukum yang berkembang di dalam suatu masyarakat dan negara tidak dapat dilepaskan dari budaya politiknya, sebab hukum itu sebenarnya produk politik. Sebagai produk politik, hukum itu merupakan kristalisasi atau formalisasi dari kehendak-kehendak politik yang berkontestasi satu sama lain. Dengan melihat lembaga legislatif misalnya, akan tampak jelas bahwa lembaga ini, meskipun produk legislasinya merupakan hukum yang imperatif, sebenarnya (seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo) tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hukum melainkan melakukan pekerjaan-pekerjaan politik. Hukum sebenarnya merupakan hasil tawar-menawar atau adu kekuatan antar anggota

⁶ Yusil Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hal. 39.

lembaga legislatif, sehingga produknya merupakan produk politik belaka. Itulah sebabnya jika pemegang kekuasaan politik yang dominan menolak sebuah rancangan produk hukum maka rancangan itu tidak akan pernah menjadi hukum.⁷

Salah satu institusi demokrasi modern, yang diakui dan diterima sebagai medium konsolidasi, distribusi, relokasi serta representasi aspirasi nilai dan kepentingan masyarakat sipil dengan menempatkan wakil-wakilnya dalam jabatan politik pemerintahan adalah partai politik (parpol). Dari sisi pembentukan, parpol didirikan oleh sekumpulan orang perorangan warga negara yang bersifat persekutuan badan hukum perdata (privat), tetapi dari sisi fungsi, pendirian partai dimaksudkan dan ditujukan untuk kepentingan publik (*public*).⁸ Perpaduan kedua aspek tersebut menempatkan parpol sebagai: pertama, institusi demokrasi yang merefleksikan kebebasan dan kesetaraan setiap warganegara berserikat dan berkumpul untuk memperjuangkan cita-cita nilai dan kepentingan bersama; dan kedua, berdasarkan hasil pemilihan umum, menempatkan wakil-wakilnya dalam jabatan politik pemerintahan yang merepresentasi kepentingan rakyat pada satu sisi dan negara pada sisi lainnya (*quasi-private*).

⁷ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 209.

⁸ Robert C. Wigton, *American Political Parties Under The First Amandement*, *Journal of Law and Policy*, Volume 7, Issue 2, 1999, hal. 411.

Sebagai salah satu instrumen penting demokrasi dalam sistem pemerintahan modern yang demikian strategis, pelembagaan partai merupakan suatu langkah penting untuk mengonsolidasi demokrasi. Secara substansi, pelembagaan partai mengacu pada penemuan dan penegakan nilai baku. Hal itu dilakukan sebagai rujukan perbuatan dan tindakan seluruh fungsionaris dalam struktur organisasi partai, maupun kepada seluruh anggota dalam membangun tradisi dan kultur partai, baik pada tingkatan infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Nilai baku yang dimaksud umumnya terformulasi menjadi ideologi partai yang dituangkan dalam asas partai yang terdapat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebuah nilai yang menjadi kerangka dasar asosiasi yang dibentuk mempertemukan, mempersatukan, dan mendamaikan setiap kutub perbedaan dalam internal partai. Nilai-nilai baku menjadi dasar membangun disiplin dan menyusun program partai secara terpusat yang mengikat seluruh anggota secara internal dan juga menjadi sikap partai secara eksternal.

Eksistensi partai sebagai persekutuan yang bersifat perdata, menyebabkan partai memiliki kedudukan dengan tingkat kemandirian (otonomi) yang sangat tinggi dalam mengelola berbagai urusan dan kepentingan secara internal maupun secara eksternal. Hal demikian telah dijamin dalam konstitusi. Oleh sebab itu, negara wajib melindungi keberadaan partai sebagai salah satu manifestasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tertulis dalam

negara hukum demokrasi Indonesia. Dalam konteks demikian, negara tidak hanya menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi juga ketersediaan kerangka hukum yang menjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan internal partai secara adil. Kerangka penyelesaian perselisihan yang cepat, berkepastian, dan berkeadilan tidak hanya mendorong pelembagaan dan otonomi partai, tetapi juga menjadi sarana mencegah intervensi dan kesewenang-wenangan pemerintah dalam melemahkan fungsi-fungsi pengawasan partai, terutama partai-partai yang bersikap kritis dan oposan terhadap berbagai kebijakan pemerintah ketika suatu partai dihadapkan dengan konflik internal seperti yang banyak terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu.

Konflik dan damai merupakan sesuatu yang inheren bersamaan dengan terbentuknya partai, sebagai organisasi yang dibentuk untuk melembagakan konflik menjadi harmoni. Tumbuh kembang parpol beriringan dengan konflik dan perpecahan baik dengan cara-cara yang lembut (*soft*) maupun cara-cara keras (*hard*). Konflik dan perpecahan dengan cara-cara lembut dapat dilihat pada lahirnya partai-partai baru yang dibentuk oleh orang-orang yang baru berpolitik, maupun orang-orang yang keluar dari partai sebelumnya. Sebagai contoh adalah Partai Persatuan dan Keadilan, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai NasDem. Hal demikian tidak terlalu menjadi masalah, sebab keluar dan masuk menjadi anggota atau mendirikan parpol merupakan hak asasi setiap warga negara. Konflik dan perpecahan dengan cara-cara keras

berlangsung ketika terjadi perebutan struktur kepengurusan secara internal. Bentuknya adalah seperti terjadinya musyawarah tandingan dan kepengurusan ganda yang menimbulkan ketidakpastian tentang siapa sesungguhnya yang sah dan berhak atas otoritas partai. Seperti kasus pada tahun 2021 yang bergulir adalah sengketa atas penyelesaian internal Partai Politik yaitu Partai Demokrat Versi AHY melawan Partai Demokrat versi KSP Moeldoko yang semakin alot dan berkepenjangan sehingga berimplikasi pada pecat memecat anggota partai politik dan pelanggaran terhadap hak anggota partai politik.

Sebagai tinjauan historis, Konflik dan perpecahan partai yang bersifat keras, dapat dilihat pada perebutan struktur kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kubu K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur) dengan kubu Muhaimin Iskandar bersengketa pada tahun 2008. Perselisihan berujung di MA dengan Putusan Kasasi Nomor: 441 K/Pdt.Sus/2008, bertanggal 17 Juli 2008. Putusan tersebut mengesahkan kembali Kepengurusan Partai hasil Muktamar PKB di Semarang tahun 2005 dengan Ketua Umum Dewan Syuro pimpinan KH. Abdurahman Wahid dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfiz.⁹ Peristiwa perseteruan ini juga dibarengi dengan perselisihan pecat memecat pengurus partai, termasuk ketua-ketua seperti Matori Abdul Jalil sebagai Ketua Umum Partai PKB dan pada ujungnya konflik ini berakhir pula di Pengadilan Negeri sampai berlanjut upaya hukum kasasi di

⁹<http://nasional.kompas.com/read/2008/07/19/03164441/jalan.paniang.konflik.pkb> diakses 21 Desember 2021.

Mahkamah Agung. Begitu juga Alwi Shibab pemecatannya diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagai pemecatan yang tidak sah dan pemberhentiannya melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga partai.

Di Golkar misalnya, bak bola salju konflik terus bergulir sampai terjadinya pecat memecat kader partai yang kontraposisi. Di Partai Golkar sendiri, seperti kasus yang menimpa Politisi Ahmad Doli Kurnia dipecat dan merasa dilanggar hak politiknya karena terlalu vokal soal kasus korupsi yang menimpa Setya Novanto Ketua Umum Partai Golkar dengan membuat gerakan “Golkar bersih-bersih”. Alasan pemecatan yang melanggar hak politiknya dan tidak berdasar seperti itulah sehingga status direhabilitasi oleh Mahkamah Partai Golkar sehingga dapat menjadi pengurus dan anggota partai kembali.

Dalam tahun 2016, konflik dan perpecahan internal juga melanda kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dualisme kepengurusan dan saling pecat-memecat sesama pengurus dan anggota tidak terhindarkan. Gejala perpecahan mulai muncul ketika Ketua Umum Sutiyoso yang terpilih dan dilantik pada 13 April 2010 diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Isran Noor ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal. Kongres Luar Biasa (KLB) PKPI yang dilaksanakan pada 21 Agustus 2015 berhasil memilih dan menetapkan secara aklamasi Isran Noor sebagai Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal. Dalam

perjalanannya, Ketua Umum dan Sekjen mengalami banyak perbedaan pandangan terkait kebijakan partai, terutama ketika penetapan dukungan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak 15 Februari 2017. Pecat-memecat di antara keduanya tidak terhindarkan, hingga berujung pada penyelenggaraan KLB yang melahirkan dua kepengurusan. KLB yang diselenggarakan Sekjen Samuel Samson melahirkan kepengurusan dengan Ketua Umum Hari Sudarno. KLB yang dilaksanakan Ketua Umum Isran Noor menghasilkan kepengurusan PKPI dengan Ketua Umum Hendropriyono.¹⁰

Selain itu konflik kepengurusan terjadi juga ditubuh Partai Berkarya antara Muchdi PR vs Tommy Soeharto. Dalam konflik ini masing-masing mengklaim kepengurusannya yang sah. Perselisihan ini berujung pada pemberhentian Badaruddin Andi Picunang dari posisi Sekretaris Jendral dan sejumlah pengurus yang disebut pro perbaikan. Selain itu Mahkamah Partai Beringin Karya (Berkarya) juga menjatuhkan putusan memberhentikan secara tetap Muchdi Purwoprandjono dari jabatan Ketua Umum Partai Berkarya. Dasarnya adalah Muchdi telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Ketua Umum, misalnya dalam pembentukan struktur partai, pemecatan tanpa dasar, dan mengabaikan hak-hak anggota.¹¹

¹⁰ <http://ramadhan.inilah.com/read/detail/2322189/perang-bintang-di-pkpi-siapa-bersinar> diakses tanggal 10 Januari 2022.

¹¹ <https://nasional.tempo.co/amp/1469967/tanggapi-video-pemecatan-dirinya-yang-beredar-muchdi-pr-itu-hanya-dagelan> diakses pada tanggal 10 Desember 2022.

Penyelesaian perselisihan internal parpol melalui Mahkamah Partai (MP), khususnya penyelesaian perselisihan kepengurusan setelah ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), sepertinya belum menjadi pilihan yang diterima oleh hampir seluruh partai dalam menyelesaikan perselisihan internal. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ketika memperlakukan perselisihan Partai Golkar dan PPP. Pasal 32 ayat (5) UU Parpol secara tegas menyebutkan, "Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan". Permasalahan yang sama juga terjadi terkait dengan pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan anggota, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban keuangan, dan keberatan terhadap keputusan partai.

Sehingga dengan mengacu pada politik hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, maka seyogyanya penyelesaian perselisihan internal partai politik tidak memandang sebelah mata terhadap penyelesaian perselisihan melalui mahkamah partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Partai Politik dan tidak langsung menjadikan pengadilan negeri sebagai langkah pertama dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik. Karena pada hakikatnya, semangat dibentuknya mahkamah partai politik maka asas hukum yang demokratis dan asas keterbukaan yang

diterapkan terhadap penguatan semangat pelebagaan partai politik dapat tercapai, sehingga terwujudnya cita-cita negara hukum dan demokrasi dalam penataan dan penguatan Partai Politik yang ada di Indonesia.

Hal yang tidak kalah urgensinya adalah pasal 32 ayat (1) UU nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Masalahnya adalah AD dan ART Parpol secara general tidak secara jelas dan tegas menjelaskan terkait mekanisme hukum acara Mahkamah Partai. Sebagaimana telah ditelisik dari berbagai AD dan ART Partai Politik dimana mekanisme penyelesaian perselisihan internal tidak diatur secara jelas dan konkret sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum.

Inilah yang membuat perselisihan internal partai berlarut-larut. Model dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal dengan pengaturan demikian mengakibatkan anggota partai yang berselisih lebih memilih Pengadilan Negeri dari Mahkamah Partai karena lebih memberikan kepastian hukum. Adanya ambiguitas penormaan, inkonsistensi dan pengaturan yang tidak jelas dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 menimbulkan turbulensi komplikasi dalam pengaplikasiannya yang hanya diatur dalam 2 pasal dengan 8 ayat dan tidak ada pengaturan hukum acaranya. Hukum acara selama ini digunakan dalam pemeriksaan perkara perselisihan parpol menggunakan

metode sendiri dimasing-masing partai politik tanpa ada pengaturan yang sama di Undang-Undang Partai Politik. Dengan dilatar belakangi oleh fenomena awal tersebut, maka menjadi penting dan sangat menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini dan menganalisis masalah tersebut kedalam sebuah penelitian yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH PARTAI DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah terkait dengan judul tesis yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik tentang pelanggaran terhadap hak anggota partai politik dan pemecatan tanpa alasan yang jelas?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum acara mahkamah partai politik dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik tentang pelanggaran terhadap

hak anggota partai politik dan pemecatan tanpa alasan yang jelas anggota partai politik.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum acara mahkamah partai politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

D. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, yaitu:

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan memberikan wacana dan analisis yang utuh mengenai pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik oleh mahkamah partai di Indonesia.
2. Untuk memberikan informasi dan deskripsi analisis kepada masyarakat mengenai parameter seperti apa pelaksanaan hukum acara Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik Dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik agar memberi kepastian hukum yang berkeadilan.

E. Orisinalitas Penelitian

Ada 6 penelitian yang sudah ada berkaitan dengan perselisihan internal partai politik yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai di Indonesia. Masing-masing penelitian dan temuannya akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Jurnal Peneliti Mei Susanto yang berjudul *Memperkuat Kelembagaan Mahkamah Partai Politik: Upaya Mencegah Dualisme Partai Politik* yang dipublikasikan tahun 2017 yang menggunakan metode penelitian normatif. Jurnal ini menelaah tentang Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Karenanya, konflik kepengurusan dalam bentuk dualisme partai politik harus dicegah dengan memberikan penguatan pelembagaan Mahkamah Partai Politik. Hal tersebut sejalan dengan penghormatan kedaulatan dan kemandirian internal partai politik. Penguatan dapat dilakukan (1) melembagakan Mahkamah Partai Politik menjadi lembaga yang permanen bukan ad hoc; (2) pembentukannya diforum tertinggi partai; (3) hakimnya harus capable, berwibawa, arif bijaksana, dan dapat diterima semua pihak; (4) penegasan putusan yang bersifat final dan mengikat untuk sengketa kepengurusan. Selain itu, negara melalui Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM juga berperan memperkuat Mahkamah Partai Politik dalam bentuk pengakuan dan penghormatan ketika akan mengambil keputusan yang terkait. Walau bagaimanapun juga dualisme kepengurusan partai politik tidak hanya merusak kondisi internal partai politik yang berselisih, melainkan juga mengancam proses demokratisasi di Indonesia khususnya pemilihan umum, mengingat banyak lembaga negara

yang pengisian jabatannya melibatkan partai politik. Karena itu, penguatan pelembagaan Mahkamah Partai Politik merupakan upaya nyata dalam menghormati kedaulatan dan kemandirian partai politik sehingga akan dapat mencegah dualisme kepengurusan partai politik. Prinsip kekuasaan kehakiman dalam The Bangalore Principles, yaitu independensi, ketidakberpihakan (impartiality), integritas, kepantasan dan sopan-santun (propriety), kesetaraan (equality), kecakapan dan keseksamaan (competence and deligence) bagi para hakim juga dapat dijadikan acuan dalam memperkuat Mahkamah Partai Politik. Penguatan tersebut harus dilakukan dalam bentuk memasukkannya dalam UU Partai Politik sehingga dapat menjadi format yang sama antar partai politik dan tidak menyerahkan sebebannya kepada partai politik. Selain itu, penguatan mahkamah Partai Politik juga seharusnya dilakukan oleh negara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ketika menerirna permohonan penyelesaian sengketa kepengurusan partai politik dengan selalu merujuk keputusan Mahkamah Partai Politik. Selain itu Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) ketika mengesahkan kepengurusan partai politik juga harus memperhatikan setiap keputusan Mahkamah Partai Politik dalam hal terdapat sengketa. Hal paling penting dalam penguatan Mahkamah Partai Politik

2. Jurnal Peneliti Tri Cahya Indra Permana yang berjudul *Model Penyelesaian Perselesaian Partai Politik Secara Internal maupun Eksternal* yang dipublikasikan tahun 2016. Jurnal ini menelaah tentang Undang-Undang Partai Politik mengatur bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain daripada itu dan secara eksternal oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Substansi perselisihan yang final dan mengikat di Mahkamah Partai adalah perselisihan kepengurusan, selebihnya dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Di dalam praktek, pengaturan tersebut telah menjauhkan dari rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, oleh karenanya sebaiknya direvisi yang mana perselisihan PAW, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban keuangan, dan atau keberatan terhadap keputusan partai politik (termasuk keputusan untuk tidak memutuskan terhadap sesuatu hal) final dan mengikat dengan Putusan MPP. Sedangkan perselisihan kepengurusan dapat diajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Asas peradilan yang baik lainnya yang juga patut untuk diperhatikan adalah penjatuhan putusan harus diberikan dalam waktu yang pantas yaitu tidak boleh diberikan dalam waktu yang terlalu lama namun tidak juga tidak boleh terlalu cepat. Semisal maksimal 30 (tiga puluh) hari

sudah harus diputus dirasa cukup untuk memutus perselisihan selain soal kepengurusan. Hal selanjutnya yang sangat penting adalah mekanisme penjatuhan putusan harus dilakukan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim mahkamah Partai. Dalam hal keputusan dalam rapat permusyawaratan Hakim tidak dapat dilakukan secara musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, oleh karenanya jumlah hakim menangani perselisihan harus berjumlah ganjil. Jika suara terbanyak juga tidak tercapai, maka suara/pendapat ketua Majelis yang dijatuhkan. Dan yang terpenting dari semua itu adalah amar putusan harus mencerminkan rasa keadilan serta dapat menyelesaikan perselisihan.

3. Jurnal peneliti Ahmad Gelora Mahardika yang berjudul *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* yang dipublikasikan tahun 2021. Jurnal ini menelaah tentang Sengketa internal partai politik yang merupakan salah satu persoalan sistematis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut terjadi secara rutin dan hampir semua partai politik pernah mengalaminya. Namun meskipun menjadi persoalan rutin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, regulasi yang mengatur terkait sengketa internal tampak

belum jelas, bahkan keterlibatan sejumlah lembaga tinggi negara dalam proses penyelesaian sengketa membuktikan bahwa permasalahan terkait sengketa internal partai politik masih jauh dari kata selesai. Kasus Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan adalah catatan sengketa internal yang terjadi pasca reformasi. Pengaturan terkait sengketa internal harus diatur lebih jelas dalam undang-undang, sebagai upaya menciptakan regulasi yang mampu menyelesaikan sengketa internal partai politik yang berasaskan demokratis dan menjunjung asas kepastian hukum. Sengketa internal partai politik adalah persoalan ketatanegaraan yang selayaknya juga diselesaikan oleh ahli yang menguasai bidang ketatanegaraan. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, banyak ditemukan putusan pengadilan yang mengatur partai politik yang telah berkekuatan tetap namun mempunyai amar yang berbeda satu sama lain. Selain itu tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang kerap kali enggan mematuhi putusan pengadilan membuktikan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum mampu menyelesaikan sengketa.

Oleh karena itu menurut Penulis, ada 3 (tiga) hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki persoalan perselisihan partai politik ini, yaitu: 1) Menarik persoalan perselisihan partai politik dari

Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana kasus Perselisihan Hasil Pemilu yang dikeluarkan dari kewenangan PTUN. 2) Menghapus Mahkamah Partai dari Undang-Undang Partai Politik, dikarenakan Mahkamah Partai adalah mekanisme penyelesaian perselisihan secara internal yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Selain itu Mahkamah Partai mempunyai kecenderungan tidak independen, karena posisinya yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan partai selain itu dia kerap kali merupakan bagian dari konflik itu sendiri. 3) Memasukkan perselisihan partai politik menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut: a. Persoalan Partai Politik adalah persoalan ketatanegaraan, sehingga Hakim yang memutus perkara ini haruslah Hakim khusus yang memahami persoalan ketatanegaraan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi adalah lembaga paling relevan diantara lembaga Peradilan lainnya. b. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan pertama dan terakhir tidak bisa diajukan banding ataupun kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan hal ini, maka persoalan partai politik akan bisa terselesaikan dengan cepat tanpa melalui proses yang berbelit-belit. c. Jumlah Partai Politik berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM hingga saat ini adalah 73 Partai Politik, sementara itu yang aktif hanyalah Partai Peserta Pemilu

yaitu 12 Partai. Jumlah yang tidak begitu besar tidak akan membebani Mahkamah Konstitusi. d. Penghapusan kewajiban partai politik harus berbadan hukum, asal mula diwajibkannya partai politik harus berbadan hukum adalah keinginan untuk meniru konsep perseroan terbatas dimana kedaulatan ada ditangan RUPS. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, badan hukum justru menjadi media politik pemerintah melalui legalitas. Oleh karena itu semangat lahirnya badan hukum partai politik hilang dengan fenomena ini.

4. Jurnal peneliti Firdaus yang berjudul *Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau Dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945* yang dipublikasikan tahun 2017. Penelitian ini menelaah tentang Mahkamah Partai yang merupakan satu organ baru partai politik yang wajib dibentuk setiap partai menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keberadaannya didesain sebagai peradilan internal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal partai secara cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan. Namun, Mahkamah Partai dan putusan-putusan yang dihasilkan belum dapat membantu partai politik menyelesaikan perselisihan secara efisien dan efektif. Melalui metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris, penelusuran dan pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui

studi pustaka dan studi lapangan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan-bahan hukum diidentifikasi, diklasifikasi, disistematisasi sesuai dengan objek yang diteliti dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa belum maksimalnya Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan internal disebabkan oleh kedudukan Mahkamah Partai yang berimplikasi pada kekuatan Putusan Mahkamah Partai. Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap identifikasi masalah diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, kedudukan MP dalam sistem kekuasaan kehakiman merupakan quasi peradilan. MP secara kelembagaan adalah bagian dari organisasi Parpol dan secara fungsional merupakan delegasi negara dalam partai. Wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal parpol bersifat atributif. Kedua, kekuatan mengikat putusan MP dibagi dalam dua jenis: (1) putusan MP tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang para pihak tidak menerima Putusan MP terkait (a) pelanggaran terhadap hak anggota Parpol, (b) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (c) penyalahgunaan kewenangan, (d) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (e) keberatan terhadap keputusan Parpol. Meskipun demikian penyelesaian perselisihan internal melalui MP bagi parpol merupakan prosedur yang wajib dilalui oleh setiap anggota sebelum mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan di PN

dengan putusan mengikat dan akhir dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung; (2) putusan MP bersifat final dan mengikat secara internal terkait penyelesaian perselisihan kepengurusan partai sepanjang parpol memiliki MP dan sampai pada putusan. Secara eksternal putusan MP tidak bersifat final dan mengikat, baik kepada Pemerintah maupun kepada pengadilan. Pemerintah melalui kementerian yang membidangi pengesahan pengurus parpol dapat melaksanakan atau tidak melaksanakan putusan MP dalam bentuk mengesahkan atau tidak mengesahkan pengurus yang dimenangkan oleh MP. Demikian pula pengadilan dapat menerima atau tidak menerima untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para pihak yang tidak puas dengan putusan MP. Ketiga, reformulasi kelembagaan MP dengan mereposisi sebagai lembaga mandiri dan menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman yang terpisah dan bukan merupakan bagian dari parpol. Sebagai satu lembaga negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang yudisial putusan MP diformulasi bersifat akhir dan mengikat secara internal dan eksternal. Mekanisme demikian dapat mendorong konsolidasi penguatan otonomi dan kelembagaan partai oleh karena penyelesaian perselisihan cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan.

5. Jurnal peneliti Hevi Dwi Oktaviani dan Aryo Fadlian yang berjudul *Penyelesaian Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Di*

Indonesia yang dipublikasikan tahun 2021. Penelitian ini menelaah tentang Perselisihan partai politik rentan terjadi dikarenakan perebutan kekuasaan sehingga tidak jarang menimbulkan dualisme kepengurusan. Akibat dari perselisihan tersebut dapat berdampak pada stabilitas politik secara nasional. Terdapat beberapa mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan partai politik antara lain melalui mahkamah partai politik, pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Mekanisme penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik diawali melalui mahkamah partai, selanjutnya jika para pihak merasa tidak puas dengan hasil putusannya maka dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara. Dampak yang ditimbulkan dari perselisihan kepengurusan partai politik maka partai politik cenderung tidak akan maksimal untuk menjalankan tujuan dan fungsinya. Hal itu juga akan berdampak pada menurunnya elektabilitas partai politik.

6. Jurnal peneliti Ari Rahmatdi dan Pan Mohamad Faiz yang berjudul *Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum dalam Perselisihan*

Partai Golongan Karya yang dipublikasikan tahun 2021. Penelitian ini menelaah tentang Undang-Undang Partai Politik telah mengatur kewajiban mekanisme penyelesaian perselisihan di internal partai politik melalui mahkamah partai politik. Apabila mahkamah partai politik tidak mengeluarkan putusan atau salah satu pihak tidak menerimanya, maka dapat ditempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan negeri setempat. Dalam konteks tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perselisihan internal partai politik di tubuh Partai Golkar yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang justru menggunakan dalil gugatan perdata perbuatan melawan hukum, dan bukan gugatan khusus perselisihan internal partai politik yang telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pdt/2016. Berdasarkan hasil analisis, artikel ini menyimpulkan bahwa gugatan perdata perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan internal partai politik tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik yang bersifat *lex specialis derogat legi generali*. Selain itu kedudukan putusan Mahkamah Agung juga bertentangan dengan hukum, karena putusan tersebut didasarkan atas suatu proses yang salah dan tidak sesuai ketentuan undang-undang. Namun demikian,

putusan tersebut telah berstatus berkekuatan hukum tetap dan diterima oleh para pihak yang berperkara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partai Politik

1. Defenisi Partai Politik

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk meneguhkan negara kebangsaan (*nation state*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebebasan berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat merupakan manifestasi hak asasi manusia dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Secara historis, partai politik di Indonesia memainkan peran yang vital dalam perjuangan demokrasi Indonesia. Sistem politik Indonesia memposisikan partai politik sebagai pilar utama dalam penegakan prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadilan dan berdasarkan atas hukum. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin akselerasi partai politik yang sehat dan berkemajuan.

Dalam kaitannya dengan eksistensi partai politik Poerwantana menyatakan pendapatnya: Partai politik merupakan keharusan dalam politik pada saat ini yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi

pendapat yang bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.¹²

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik berlandaskan juga ideologi tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Tidak heran juga ketika ada yang mengatakan bahwa partai politik merupakan sebuah kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan dan merebut kekuasaan.

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalankan ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Defenisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-

¹² Poerwantana, P.K, *Partai Politik Indonesia*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 25.

kebijakan mereka. Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki *platform* atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik dan turut menyumbang *political development* sebagai suprastruktur politik.¹³

Oleh karena itu agar supaya lebih memahami partai politik sebagai sebagai salah satu komponen infrastruktur politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai partai politik, yaitu;

- 1) Miriam Budiarjo menyebutkan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebeksekutifijakan-kebijakan mereka.¹⁴
- 2) R.H. Soltou memberikan defenisi partai politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satukesatuan politik, yang dengan

¹³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, 1989, Jakarta, hal. 159.

¹⁴ *Ibid.*

memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.¹⁵

- 3) Carl J. Friedrich menyebutkan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan atau merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.¹⁶
- 4) Mark N. Hagopian, menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk karakter kebijaksanaan publik dalam rangka prinsip-prinsip kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.

Dominasi eksistensi partai politik dalam demokrasi sangatlah dibutuhkan dalam menumbuhkembangkan dan pengejawantahan prinsip-prinsip demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Secara praksis, hanya partai politiklah yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum. Fakta inilah yang menunjukkan betapa pentingnya partai politik dalam negara demokrasi Indonesia khususnya peran partai politik dalam dinamika ketatanegaraan kita.

¹⁵ R.H. Soltou dalam Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, hal, 27.

¹⁶ Haryanto, *Partai Politik suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 7.

2. Peran dan Fungsi Partai Politik

Pasca reformasi bergulir, telah memberikan suntikan perubahan dengan dosis yang sangat besar bagi kehidupan sistem politik nasional, khususnya dalam upaya demokratisasi di Indonesia. Hal ini berimplikasi terhadap muncul dan berkembangnya partai-partai baru dengan semangat reformasi yang menjadi angin segar akan terserapnya aspirasi-aspirasi rakyat. Sistem multipartai ini diharapkan mampu menjadi asset bangsa Indonesia dalam mengawal proses demokratisasi, sosialisasi politik dan pendidikan politik yang demokratis.

Berdasarkan berbagai literatur, ada beberapa fungsi yang harus dimaksimalisasi dari sebuah partai politik, yaitu:¹⁷

Pertama, partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi. Dalam hal ini, partai politik merumuskan usulan-usulan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan.

Kedua, partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik. Dalam kaitan ini, partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat. Wacana politik dari sebuah partai politik dapat dilihat dari visi, misi, platform dan program partai tersebut. Dengan sosialisasi wacana politik ini diharapkan masyarakat akan menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam politik.

¹⁷ Miriam Budiarjo, *Op. Cit.*, hal, 36.

Sosialisasi dan pendidikan politik ini memposisikan masyarakat sebagai subjek, tidak lagi sebagai objek.

Ketiga, partai politik berfungsi sebagai saran rekrutmen politik, dimana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi klan mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas pada sebuah sistem politik maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut.

Keempat, partai politik berfungsi sebagai sarana peredam dan pengatur konflik. Dengan adanya fungsi sebagai penyerap aspirasi masyarakat, maka partai politik harus peka dan tanggap terhadap potensi-potensi konflik yang ada dalam masyarakat. Jika keempat fungsi ini berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, maka kekhawatiran akan munculnya konflik dan perpecahan akibat banyaknya jumlah partai politik menjadi tidak beralasan. Dan sebaliknya, ini akan menjadi energi pendorong bagi proses demokratisasi.

Kewenangan partai politik sendiri dapat dilihat dari tujuan partai politik itu sendiri. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik di sebutkan tujuan partai politik sebagai berikut:¹⁸

- 1) Tujuan umum Partai Politik adalah:

¹⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan,
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Partai Politik memiliki tugas penting dalam pemerintahan, yaitu bersama masyarakat, berusaha mencapai control pemerintahan, menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka atau kelompok pendukungnya serta mengorganisasi dan membujuk pemilih untuk memilih calon mereka agar

menempati jabatan tertentu.¹⁹ Sekalipun banyak yang dilibatkan dalam menjalankan pemerintahan pada semua tingkat, partai Politik bukanlah pemerintah. Tujuan dasar partai politik adalah mencalonkan anggotanya untuk jabatan publik dan mendapatkan sebanyak mungkin suara pemilih. Ketika terpilih, pejabat-pejabat tersebut akan berusaha mencapai tujuan partai melalui proses legislasi dan inisiatif program.²⁰

3. Dasar Hukum Pembentukan Partai Politik

Partai politik yang produktif dan fungsional terhadap terhadap aspirasi dan artikulasi masyarakat sangat diperlukan demi demokratisasi. Kehidupan partai politik dapat dilacak pada tahun 1908. Pada awalnya, organisasi yang tumbuh pada waktu itu seperti Budi Oetomo belum bisa dikatakan sebagai partai politik secara modern. Budi oetomo diperuntukkan bukan untuk merebut kedudukan dalam negara didalam kompetisi melalu suatu pemilihan umum. Juga bukan untuk mengendalikan proses politik. Tidak lama setelah itu lahir organisasi Sarekat Islam pada tahun 1912. Sejak saat itulah partai dianggap sebagai sarana yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalis. Beberapa bulan kemudian lahir partai yang didirikan oleh Dowes Dekker guna menuntut kebebasan dari Hindia Belanda. Dua partai inilah yang bisa dikatakan sebagai cikal bakal semua partai politik dalam arti yang sebenarnya yang kemudian berkembang di Indonesia.

¹⁹ Muslim Mufti, H.Ahmad Syamsir, "*Pembangunan Politik*", Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal.30.

²⁰ *Ibid*, hal. 31.

Dulu pada masa pergerakan nasional, hampir semua partai politik tidak boleh berhubungan dengan pemerintah dan memobilisasi massa sehingga pemerintahan sepenuhnya dipegang oleh pemerintahan kolonial. Fungsi partai politik pada saat itu hanya berkisar pada fungsi sosialisasi politik dan fungsi komunikasi politik. Pada masa pendudukan Jepang semua organisasi partai politik dibubarkan, tapi didirikan organisasi-organisasi massa yang jauh terinternalisasi dengan masyarakat. Jepang memelopori organisasi massa yang namanya Pusat Tenaga Rakyat (Poetra). Tapi apalah daya organisasi ini juga dibubarkan karena dituding kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses politik. Implikasinya sampai diproklamakan kemerdekaan, masyarakat Indonesia tidak mengenal partai politik.

Partai politik kembali bergemuruh ketika pemerintah menyerukan pentingnya partai politik, dan wacana yang muncul ada perlunya partai tunggal. Partai tunggal diperlukan untuk menghindari perpecahan antar kelompok karena waktu itu masyarakat Indonesia masih diliputi semangat revolusioner. Tapi partai politik tunggal yang rencananya dinamakan Partai Nasional Indonesia gagal karena disinyalir akan berkompetisi secara tidak sehat dengan Komite Nasional Indonesia Pusat dan dianggapnya akan menimbulkan perpecahan bukannya persatuan. Setelah gagalnya pembentukan partai tunggal, atas desakan dan keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya perlu dibentuk partai politik

sebanyak-banyaknya guna menyambut pemilihan umum anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat.

Semangat kekaryaannya yang terwujud dalam bentuk pengakuan terhadap golongan karya bibitnya telah tumbuh ketika pembahasan UUD 1945 sedang dilakukan. Namun kedudukannya secara formal belum diatur dengan tegas pada awal kemerdekaan, hingga keluarnya Maklumat Wakil Presiden. Pada tanggal 16 oktober 1945 keluar maklumat wakil presiden nomor X yang disusul kemudian dengan Maklumat Pemerintah tanggal November 1945, yang memberikan kesempatan mendirikan partai-partai politik dengan ideology yang beraneka ragam.²¹

Pada saat itulah partai politik tumbuh dan berkembang dan klimaksnya pada tahun 1955 ketika diselenggarakan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh partai 36 partai politik, meski yang mendapatkan kursi di parlemen hanya 27 partai. Pergolakan-pergolakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan konstituante hasil Pemilihan Umum telah menyudutkan posisi partai politik. Kesemrawutan dan turbulensi di dalam sidang konstituante inilah yang pada akhirnya memaksa Bung Karno membubarkan partai-partai, pada tahun 1960, dan hanya boleh tinggal 10 partai besar yang pada gilirannya harus mendapatkan restu dari Bung Karno sebagai tanda lolos dari persaingan.

Melihat hasil pemilihan umum tahun 1955, Herbert Feith membagi 4 (empat) kelompok partai politik yang berhasil mendapatkan suara di Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, partai besar partai menengah, kelompok kecil yang bercakupan nasional²², dan kelompok kecil yang bercakupan daerah.²³

²¹ Poerwantana, P.K. *Partai Politik Indonesia*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta. 1994, hal. 25.

²³ Azed, Abdul Bari, Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 27.

Dalam masa periode Orde Baru, yakni pemilihan umum 1971 pemerintah kembali berusaha menyederhanakan partai politik. Seperti pemerintahan sebelumnya, banyaknya partai politik dianggap tidak menjamin adanya stabilitas politik dan dianggap mengganggu program pembangunan. Ikhtiar pemerintah tersebut baru terwujud pada tahun 1973, partai yang diperbolehkan tumbuh hanya berjumlah tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia. Keadaan partai politik hari ini hanyalah bagian dari proses demokrasi. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah memberika jaminan yang tegas dan jelas dalam hal kemerdekaan berserikat.

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*. Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan berserikat, maka dibentuklah beberapa peraturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur kemerdekaan berserikat warga negara. Khusus untuk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah partai politik diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik adalah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999, selanjutnya pengaturan partai politik diubah lagi dalam

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Berdasarkan konstitusi dalam ketentuan pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mengandung jaminan kemerdekaan berserikat yang lebih tegas dibandingkan dengan ketentuan pasal 28 yang berasal dari rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan.²⁴ Dengan pemberlakuan Undang-Undang Partai Politik, harapannya, selain untuk memberikan partisipasi politik warga negara melalui partai politik juga turut menentukan proses demokratisasi politik di Indonesia.

4. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik

Fungsi utama dalam suatu organisasi atau suatu lembaga termasuk partai politik, adalah sebagai wadah berkumpul dan berserikat, sehingga kemudian dalam perjalanan perserikatannya anggota partai politik dapat mengutarakan segala bentuk keinginannya baik yang mewakili kepentingannya sendiri maupun sebagai bentuk kepentingan bersama, sehingga terkadang dengan adanya kemungkinan tersebut sering terjadi polemik yang mengakibatkan renggangnya hubungan antar anggota dalam suatu organisasi, dalam bukunya Arbi Sanit menyatakan bahwa fungsi partai politik sebagai organisasi kekuatan sosial politik rakyat yang

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 7-8.

dibentuk untuk melindungi dan memperjuangkan aspirasi mereka, berupa nilai dan kepentingan sempit mereka sendiri untuk berkuasa dan membangun akses atas negara dan sebagai fasilitasnya.²⁵

Suatu kelembagaan (*institution*) sebagai suatu aturan main maupun sebagai suatu organisasi, dicirikan oleh adanya 3 (tiga) komponen utama.²⁶

- 1) Batas kewenangan (*jurisdictional boundary*). Batas kewenangan merupakan batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki seseorang atau pihak tertentu terhadap sumber daya, faktor produksi, barang dan jasa. Dalam suatu organisasi batas kewenangan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut.
- 2) Hak Kepemilikan (*property right*). Konsep property right selalu mengandung makna sosial yang berimplikasi ekonomi. Konsep property right atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (right) dan kewajiban (obligation) dari semua peserta yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat dan tradisi atau konsensus yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Oleh karena itu tidak seorang pun yang dapat mengatakan hak milik atau penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari masyarakat sekarang. Pengertian diatas mengandung dua implikasi

²⁵ Arbit Sanit, *Menggugat Partai Politik*, Pena Media Utama, Jakarta, 2003, hal. 2.

²⁶ Ibid,hal. 9.

yakni, hak seseorang adalah kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan (*ownership*) adalah sumber kekuasaan untuk memperoleh sumber daya.

- 3) Aturan representasi (*rule of representation*). Aturan representase mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang disebut AD ART partai politik merupakan suatu pedoman organisasi berbentuk peraturan resmi yang disahkan, disetujui dan diketahui oleh seluruh anggota partai politik yang didalamnya memuat, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap dan terperinci. AD ART mencerminkan konsepsi organisasi, visi, dan misi suatu partai politik, sebagai pengikat persatuan dan kesatuan partai politik dan prinsip, idealisme, tingkah laku organisasi baik sosial dan budaya. Selain itu AD ART dapat pula diartikan sebagai suluh dan landasan gerak organisasi partai politik dalam mencapai tujuannya. AD ART partai politik disebut juga konstitusi partai, yaitu suatu bentuk Undang-Undang dan aturan resmi yang mengatur etika dan tata cara berperilaku organisasi bagi seluruh anggota partai politik tertentu.

Adapun fungsi AD ART bagi partai politik yaitu sebagai landasan hukum dan konstitusi partai dalam melakukan aktivitas keorganisasian. AD ART partai politik bersifat transparan seperti Undang-undang, dapat

diakses dan dibaca oleh publik atau masyarakat umum dan dikaji secara ilmiah.

5. Perselisihan Partai Politik

Defenisi partai politik dapat diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan dinamika kehidupan berbangsa terbuka kemungkinan anggota partai politik yang sebelumnya tergabung dalam wadah yang sama terjadi perbedaan pendapat yang meruncing sehingga terjadi perselisihan. Perselisihan dalam internal partai politik tentunya harus diselesaikan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pengertian mengenai “perselisihan partai politik” dikemukakan dalam penjelasan pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut. Yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain:

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik

- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas
- 4) Penyalahgunaan kewenangan
- 5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- 6) Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Undang-Undang Parpol saat ini mengatur perselisihan Parpol diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain daripada itu dan secara eksternal oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Substansi perselisihan yang final dan mengikat di Mahkamah Partai adalah perselisihan kepengurusan, selebihnya dapat diajukan upaya hukum ke PN dan MA.²⁷

B. Tinjauan Pembentukan Mahkamah Partai

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan teori tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Hal ini disebabkan tuntutan keadaan dan kubutuhan nyata, baik faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks menyebabkan variasi struktur dan fungsi organisasi serta institusi kenegaraan berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya.²⁸ Negara melakukan eksperimen kelembagaan (*institutional*

²⁷ Tri Cahya Indra Permana, *Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Secara Eksternal*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 , Nomor 1, Maret 2016, hal. 35-52.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Jakarta, hal. 1.

experimentation) melalui berbagai bentuk organ pemerintahan yang dinilai lebih efektif dan efisien sehingga pelayanan umum (*public service*) dapat benar-benar terjamin. Kelembagaan tersebut disebut dengan istilah dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*) atau otorita (*authority*).²⁹

Pembentukan Mahkamah Partai politik didasarkan pada dilakukannya perubahan terhadap UU Partai Politik. Awalnya belum ada alternatif penyelesaian sengketa internal partai politik melalui mahkamah partai politik sehingga setelah berubahnya UU Partai Politik maka dibentuklah suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai mahkamah partai politik.

UU Partai Politik sudah mengamanatkan setiap partai politik membentuk suatu lembaga untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik yang disebut mahkamah partai politik. Meskipun telah diamanatkan pembentukannya, UU Partai Politik ternyata sama sekali tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan mahkamah partai politik. Definisi dari mahkamah partai politik atau lembaga penyelesaian perselisihan internal dengan nama lainnya, justru dapat ditemui dalam anggaran dasar beberapa partai politik antara lain sebagai berikut :

- 1) Partai Demokrat

Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Demokrat

²⁹ Ibid., hal. 5.

“Dewan Kehormatan adalah badan yang bertugas dalam proses pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi, dan/atau menyelesaikan perselisihan internal partai atas laporan Komisi Pengawasan”.³⁰

2) Partai Keadilan Sejahtera

Pasal 32 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera

“Majelis Tahkim adalah penyelenggara tugas kemahkamahannya partai berkenaan dengan struktur organisasi dan kepengurusan partai, pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melanggar peraturan partai, melakukan uji materiel, memberikan penafsiran atas peraturan partai dan memutus perselisihan kewenangan”.³¹

3) Partai Kebangkitan Bangsa

Pasal 46 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa

“Majelis Tahkim adalah lembaga khusus bersifat ad hoc di lingkungan partai yang mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa serta mengadili setiap perkara dan atau pengaduan yang diajukan oleh anggota partai yang independen dan profesional”.³²

Dwi Darajatun P. Suwito dalam bukunya memberikan pendapat, mahkamah partai politik adalah suatu lembaga yang dibentuk dan berada dalam internal partai politik yang memperoleh kewenangan secara atribusi dari Undang-Undang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik sebagai refleksi dari kekuasaan kehakiman.³³

Dalam sejarah terbentuknya mahkamah partai politik, khususnya mahkamah partai politik Golongan Karya (Golkar) yang menyelesaikan perselisihan internal pada 10 Maret 2015 lalu adalah mahkamah partai

³⁰ Kata sambutan Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. dalam Dwi Darajatun Patra Suwito, *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2017, hal. vi.

³¹ *Ibid*,

³² *Ibid*, hal.43

³³ *Ibid*.

politik pertama yang berjalan untuk menyelesaikan suatu perselisihan internal dalam partai Golkar, yaitu sebagai bentuk dijalankannya kewajiban partai Golkar untuk menjalankan secara baik amanat Undang-Undang, salah satunya yaitu penyelesaian perselisihan oleh mahkamah partai. Dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD ART partai Golkar yang kemudian dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor : PO-08/DPP/GOLKAR/XII/200542 Meskipun telah diamanatkan pembentukannya, UU Partai Politik ternyata sama sekali tidak memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan mahkamah partai politik. Dwi Darajatun P. Suwito dalam bukunya memberikan pendapat, tentang penyelesaian perselisihan hukum menyebutkan bahwa dalam penyelesaian internal dapat diselesaikan dengan 3 (tiga) mekanisme yaitu melalui: 1. Musyawarah; 2. Alternatif penyelesaian, seperti mediasi dan arbitrase; 3. Peradilan.

Mahkamah partai politik dibentuk dalam Musyawarah Nasional (Munas) masing-masing partai politik berdasarkan terobosan-terobosan yang dilakukan sebagai perbaikan-perbaikan yang lazim dilakukan setiap periode yang mengharuskan adanya suatu penemuan-penemuan yang visioner, terlebih dalam penggantian peraturan yang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan yang ada dilapangan saat ini. Mahkamah partai politik dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan amanat UU Partai Politik

yang mengharuskan penyelesaian perselisihan sengketa internal partai politik melalui sebuah mahkamah partai.³⁴

Mahkamah partai politik adalah suatu lembaga yang dibentuk dan berada dalam internal partai politik yang memperoleh kewenangan secara atribusi dari Undang-Undang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik sebagai refleksi dari kekuasaan kehakiman. Kewenangan dalam hukum publik adalah konsep inti dalam hukum negara dan administrasi. Dalam hukum ketatanegaraan, kewenangan diartikan sebagai kekuatan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, otoritas berkaitan dengan supremasi hukum. (*In the concept of public law, authority is a core concept in state and administrative law. In constitutional law, authority is described as legal power (rechtsmacht). So in the concept of public law, authority relates to the rule of law*).³⁵

Dari defenisi yang disampaikan diatas, dapat diuraikan menjadi beberapa unsur sebagai berikut :

- 1) Suatu lembaga yang dibentuk dan berada dalam internal partai politik Mahkamah partai politik dibentuk sendiri dan berada dalam partai politik. Pembentukannya dilakukan tanpa campur tangan

³⁴Lihat Peraturan Organisasi Partai Golkar nomor : PO-08/DPP/GOLKAR/XII/2005.

³⁵ Abdul Razak, Achmad Ruslan, Hamzah Halim, Khelda Ayunita, "Harmonization and Synchronization of Laws Related to Management Authority of Coastal Marine Areas", Scholars International Journal of Law, Crime and Justice Abbreviated Key Title: Sch Int J Law Crime Justice ISSN 2616-7956 (Print) ISSN 2617-3484 (Online) Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates Journal homepage: <https://saudijournals.com/sijlcj>, 14 Februari 2022, hal.128-129.

pihak luar, termasuk pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI hanya berwenang menerima penyerahan nama-nama anggota partai politik yang duduk di mahkamah partai politik tersebut untuk dicatatkan.

- 2) Memperoleh kewenangan secara atribusi dari Undang-Undang Mahkamah partai politik merupakan suatu lembaga atau organ internal partai politik yang sangat istimewa, karena walaupun berada di dalam dan dibentuk oleh suatu badan hukum perdata (partai politik), lembaga ini mendapatkan wewenangnya untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik secara atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah Pasal 32 ayat (2) UU Partai Politik.
- 3) Bertujuan menyelesaikan perselisihan internal partai politik Tujuan utama dibentuknya mahkamah partai politik ialah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi dalam tubuh partai politik.
- 4) Sebagai refleksi dari kekuasaan kehakiman Mahkamah partai politik tidaklah termasuk dalam lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun dengan melihat kewenangnya untuk mengadili dan memutus sengketa internal partai politik, bahkan diakui eksistensinya secara nyata oleh lembaga

pengadilan, dimana pengadilan negeri tidak dapat menerima perkara perselisihan internal partai politik sebelum dilaksanakan penyelesaiannya di mahkamah partai, maka kedudukan dan kewenangan mahkamah partai tersebut dapat disebut dapat merefleksikan kekuasaan kehakiman.

C. Tinjauan Peran dan Fungsi Mahkamah Partai Politik

Ketentuan mengenai mahkamah partai politik didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang di atur dalam pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), maka diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, pasal 22 ayat (1). Fungsi mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai politik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah:

1. Mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai diatur dalam pasal 32 dan pasal 33. Adapun ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

- a. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
 - b. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
 - c. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementrian.
 - d. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - e. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
2. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
- a. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
 - b. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

c. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri oleh mahkamah agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Adapun yang dimaksud dengan perselisihan partai politik pada pasal 32 ayat (1) meliputi antara lain:

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik.
- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
- 4) Penyalahgunaan kewenangan.
- 5) Pertanggungjawaban keuangan.
- 6) Keberatan terhadap keputusan partai politik³⁶

Adapun dalam eksistensinya mahkamah partai politik adalah sebagai lembaga yang akan memastikan kedaulatan partai politik terjaga dengan baik. Mahkamah partai politik berkedudukan sebagai institusi yang akan mengawal dihormatinya kekuasaan tertinggi di dalam partai dan memastikan semua proses internal sesuai ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku. Bahkan mahkamah partai politik dapat dinilai sebagai institusi tumpuan dalam rangka memastikan keutuhan sebuah partai politik. Komparasi antara Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang

³⁶ Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik.

Partai Politik dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

- a) Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang No 2 Tahun 2008 dalam pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Sedangkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 menjelaskan perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- b) Proses Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 apabila dalam musyawarah mufakat tidak tercapai, maka proses penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase partai politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART. Namun dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dalam hal penyelesaian perselisihan apabila tidak tercapai melalui jalur mahkamah partai politik, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri.

- c) Jangka Waktu Pemeriksaan Tingkat Pertama Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tidak dijelaskan berapa lama untuk menyelesaikan konflik internal partai politik dengan cara musyawarah mufakat, sedangkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menjelaskan bahwa penyelesaian konflik internal partai melalui jalur mahkamah partai politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- d) Jangka Waktu Pemeriksaan Tingkat Pengadilan Negeri (PN) dan Tingkat Mahkamah Agung (MA). Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menjelaskan suatu perkara internal yang diselesaikan oleh pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

D. Tinjauan Teori Negara Hukum

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*The Rule of Law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomokrasi*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*kratos*'. Perkataan nomokrasi dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*kratos*' atau '*kratein*' dalam negara demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*kratos*' adalah kekuasaan.

Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kadaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*The Rule Of Law, and not of Man*".³⁷

Sehingga bagi sebagian orang memahami kedua konsep bernegara hukum tersebut, tidak ada perbedaan substansial sehingga penggunaan atau pemakaian kedua konsepsi tersebut ialah sama saja. Namun, jika dicermati melalui pembacaan literatur terkait kedua konsep tersebut maka terdapat perbedaan yang nyata. Baik dari sejarah yang meletarbelakangi lahirnya kedua konsepsi tersebut maupun sistem hukum yang menopang kedua konsepsi tersebut ialah sama saja.³⁸ Dalam kepustakaan hukum tata negara disebutkan, bahwa ada dua konsep negara hukum yang selalu menjadi rujukan dasar yakni, konsep hukum dalam artian "*rechtstaat*" dan konsep negara hukum dalam artian "*rule of law*" disamping terdapat konsep negara hukum lainnya seperti *socialist legality*, "nomokrasi Islam" dan negara "hukum pancasila".³⁹

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, MKRI-PSHTN, Jakarta, 2004, hal. 121.

³⁸ Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar, 2015, hal. 2.

³⁹ *Ibid*, hal. 38.

Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari konsepsi negara hukum liberal (*nachwachter staat*/negara sebagai penjaga malam) ke negara hukum formal (*formele rechtsstaat*) kemudian menjadi negara hukum materiil (*materiele rechtsstaat*) hingga pada ide negara kemakmuran (*welvarstaat*) atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (*social service state* atau *sociale verzorgingsstaat*).⁴⁰

Oleh karena itu, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, tetapi *democratische rechtsstaat*.⁴¹ Pemikiran negara hukum timbul sebagai reaksi atas konsep negara polisi (*polizei staat*). Dengan mengikuti Hans Nawiasky, *Polizei* terdiri atas dua hal, *sicherheit polizei* dan *verwaltung (wohlfart) polizei*. *Sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, *verwaltung (wohlfart) polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian dan penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.⁴²

⁴⁰ Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, IND HILL-Co, Jakarta, 1991.

⁴¹ Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hal. 167 – 191.

⁴² Romi Librayanto, *Ilmu Negara*, Cetakan Ke-2, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 153.

Menurut teori Trias Politica yang dicetuskan Montesquieu, bahwa kekuasaan eksekutif (*rule application function*), kekuasaan legislatif (*rule making function*) dan kekuasaan yudikatif (*rule adjudication function*) sebagai alat kelengkapan negara bisa memiliki organ-organ lain untuk melaksanakan fungsinya. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga macam kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudisial. Montesquieu berpendapat bahwa ketiga jenis kekuasaan tersebut haruslah terpisah satu sama lainnya, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakannya.⁴³ Pemerintahan negara yang berdasarkan konstitusi adalah salah satu refleksi dari konsep negara hukum. Konsep masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan ialah suatu konsep yang didalamnya memuat nilai-nilai keadilan yang responsif, yang mendukung tujuan negara hukum. Dalam nilai-nilai keadilan masyarakat memperoleh hak yang sama baik hak sosial maupun hak politik sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara.⁴⁴

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The*

⁴³ Romi Librayanto, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PUKAP, Makassar, 2008, hal. 12.

⁴⁴ Zulkifli Aspan, Jurnal Hukum "*Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi (Implementasi Good Governance dalam penyelenggaraan Negara)*" 10 Oktober 2013, Halaman Deskripsi.

Rule of Law.” Menurut Friedrich Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1) Perlindungan hak asasi manusia, 2) Pembagian kekuasaan, 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, 4) Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: 1) *Supremacy of Law*, 2) *Equality before the law*, 3) *Due Process of Law*.

Keempat prinsip ‘*rechtsstaat*’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah: 1) Negara harus tunduk pada hukum, 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu, 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Menurut Arief Sidharta⁴⁵, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;

⁴⁵ B. Arief Sidharta, "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*", dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, "*Rule of Law*", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November, Jakarta, 2004, hal.124-125.

- d. Asas peradilan bebas, independen, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*). Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;

- b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;

- c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yangn jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.⁴⁶

Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi, di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena

⁴⁶ Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009, hal. 379.

konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.⁴⁷ Berdasarkan teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin dicapai masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka, dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara.⁴⁸

Dalam negara demokrasi, rakyatlah yang memiliki dan menguasai kekuasaan dan kekuasaan itu sendiri dilakukan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. demokrasi pada awalnya merupakan gagasan tentang pola hidup yang muncul sebagai reaksi atas realitas sosial dan politik yang tidak manusiawi dalam masyarakat. (*in a democratic country, the people who own and control the power and power itself is performed for the interests of the people themselves. initially, democracy was an idea of the pattern of life that emerged as a reaction to the inhuman social and political reality in society*).⁴⁹

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 152 – 162.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 532.

⁴⁹ Zulkifli Aspan, Abdul Razak, Marthen Arie, R.Muhammad Thamrin Payapo, *Institutional Strengthening of The General Election Commission in Order to Realizes Fair*

Hukum dalam penerapannya membutuhkan kepastian agar terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum diharapkan menjadi solusi atas segala permasalahan yang ada dan tetap berorientasi terhadap pencapaian kepastian, keadilan dan kemanfaatan itu sendiri sebagai tujuan hukum.

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.⁵⁰ Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵¹

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum antara lain; Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan

and Just Election, Journal of Law, Policy and Globalization, www.iiste.org, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.66, 2017, hal. 14.

⁵⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006, hal. 847.

⁵¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 288.

atau dilakukan oleh negara kepada setiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam Undang-Undang.⁵²

Jaminan suatu hukum wajib dijalankan secara baik dan benar dimana tujuan hukum yang paling utama adalah kepastian hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari asas kepastian hukum agar terwujudnya keadilan. Seandainya dalam hukum itu tidak ada kepastian dan justru menimbulkan ambiguitas makna maupun pengaplikasiannya dilapangan tidaklah dapat disebut hukum yang pasti untuk mengatur pedoman dan perilaku setiap orang dan aspek keadilannya pasti sulit dicapai.

Hukum sejatinya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lain dalam artian suatu pengaturan akan berbenturan dengan pengaturan yang lain sehingga tidak adanya kepastian hukum yang dapat dimengerti dan ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu pengertian asas kepastian hukum tidak berlaku surut dengan harapan kepastian hukum bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum negara yang sudah ditentukan.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 137.

Restrukturisasi dan reorientasi bidang penegakan hukum pasca reformasi melalui amandemen konstitusi terlihat dengan dimasukkannya frasa “untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dalam rumusan pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Landasan argumentasi dan pemikirannya bahwa penegak hukum itu merupakan pengemban hukum (*legal structure*), maka sewajarnya pula pengemban hukum memiliki visi dan misi untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan sebagai mandat konstitusi.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D UUD Tahun 1945 ayat (1) menyatakan: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, pasal ini merupakan fondasi yang satu diantaranya hak atas kepastian hukum yang adil. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan tentang “kepastian hukum” dan “keadilan” yang harus ditegakkan sebagai berikut:

Pasal 2; “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”

Pasal 5 ayat (1); “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pasal 50 ayat (1); “Segala putusan pengadilan memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Untuk itu dalam mewujudkannya harus ada sistem penegakan hukum yang kredibel dan dilaksanakan dengan mekanisme yang benar.

F. Tinjauan Teori Penyelesaian Perselisihan

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian perselisihan atau sengketa. Ada 5 (lima), yaitu: Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.⁵³ Adapun tinjauan penyelesaian perselisihan adalah sebagai berikut;

1. Penyelesaian perselisihan melalui Litigasi

Proses penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian

⁵³ Dean G Pruitt, Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 4-6.

perselisihan di pengadilan, di mana semua pihak yang perselisihan saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian perselisihan melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁵⁴

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian perselisihan di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan "*Alternative Dispute Resolution*" atau ADR.⁵⁵

2. Penyelesaian perselisihan melalui Non-Litigasi

Sebagaimana halnya penyelesaian perselisihan melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian perselisihan alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian perselisihan di luar pengadilan berdasarkan

⁵⁴ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 35.

⁵⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 234.

kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian perselisihan secara litigasi di pengadilan.

Baru-baru ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian perselisihan semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung (Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008:

1). Alternatif dalam penyelesaian perselisihan jumlahnya banyak diantaranya:

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian perselisihan menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu perselisihan perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang perselisihan. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian perselisihan melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury,⁵⁶ negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho⁵⁷, bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

c. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar.⁵⁸ Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian perselisihan para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁵⁹

d. Konsiliasi

⁵⁶ Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit.* hal. 23.

⁵⁷ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 21.

⁵⁸ Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit.* hal. 28.

⁵⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* hal. 21.

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari perselisihan, proses ini disebut konsiliasi.⁶⁰

e. Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian perselisihan oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.⁶¹

f. Pencari fakta (*fact finding*)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian perselisihan oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri perselisihan.⁶²

⁶⁰ Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit.* hal. 34.

⁶¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.19.

⁶² Takdir Rahmadi, *Op.Cit.* hal.17.

G. Tinjauan Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dijelaskan oleh beberapa ahli antara lain Fitzgerald, Satjipto Rahardjo, Phillipus M. Hajon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶³

Pendapat Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁴ Selain itu menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan refresif. Perlindungan

⁶³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 35

⁶⁴ *Ibid*, hal. 69.

hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan refresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁶⁵

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wyisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.⁶⁶

Deskripsi teoritis dari para ahli diatas memberikan elaborasi bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran terhadap bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

H. Tinjauan Teori Sistem Hukum

Secara umum sistem hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa demi terciptanya kehidupan yang serasi dan selaras dengan norma. Berkenaan dengan Teori Sistem Hukum (*Legal System*), Lawrence M. Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum kaitannya dengan sistem

⁶⁵ *Ibid*, hal. 54.

⁶⁶ Lili Rasjidi dan I.B. Wyisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1999, hal. 118.

hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)⁶⁷.

1. Pengertian struktur hukum terdiri dari:
 - a. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya
 - b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya
 - c. Bagaimana badan legislatif ditata.
2. Pengertian substansi hukum meliputi:
 - a. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam sistem hukum tersebut.
 - b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.
3. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. Kultur hukum eksternal
 - b. Kultur hukum internal

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua

⁶⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 293.

masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

Selain itu menurut Achmad Ali, bahwa pada umumnya ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi suatu efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari undang-undang tersebut⁶⁸.

I. Kerangka Pikir

Pada umumnya setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh penulis dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Penelitian ini dibatasi pada kewenangan Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik. Mengacu pada politik hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, maka seyogyanya penyelesaian perselisihan internal partai politik tidak memandang sebelah mata terhadap penyelesaian perselisihan melalui mahkamah partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Partai Politik dan tidak langsung menjadikan pengadilan negeri

⁶⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 375.

sebagai langkah pertama dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik. Karena pada hakikatnya, semangat dibentuknya mahkamah partai politik maka asas hukum yang demokratis dan asas keterbukaan yang diterapkan terhadap penguatan semangat pelebagaan partai politik dapat tercapai, sehingga terwujudnya cita-cita negara hukum dan demokrasi dalam penataan dan penguatan Partai Politik yang ada di Indonesia.


Adapun dalam penelitian ini diterapkan dua indikator variabel yang akan diteliti dan dianalisis yakni variabel bebas (*independent variable*) yaitu kewenangan mahkamah partai politik yang ditinjau dalam pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik oleh mahkamah partai politik dan variabel kedua yakni variabel terikat (*dependent variable*) yaitu bagaimana pelaksanaan hukum acara Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik.

Adapun variabel pertama yaitu kewenangan Mahkamah Partai Politik dalam pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik yang amanat kewenangannya diperoleh secara atribusi. Kedua, yakni pelaksanaan hukum acara mahkamah partai yang ideal untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik. Pada bagian ini penulis menggunakan teori negara hukum, teori negara demokrasi, dan teori penyelesaian perselisihan dalam memformulasi mekanisme pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik oleh mahkamah partai. Teori negara

hukum juga berfungsi untuk menerangkan bentuk-bentuk kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah partai dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik sedangkan teori negara demokrasi serta teori penyelesaian perselisihan berfungsi untuk menerangkan seberapa efektif eksistensi mahkamah partai dan pengaturannya dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik, selain itu digunakan juga teori sistem hukum dan teori efektifitas hukum untuk menganalisis pengaturan serta pelaksanaan substansi, struktur dan kultur hukum mahkamah partai dan hukum acaranya dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik yang berkepastian dan berkeadilan di Indonesia.

J. Bagan Kerangka Pikir

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



K. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variabel pertama dan kedua. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partai Politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Perselisihan partai politik merupakan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik.
3. Pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik oleh Mahkamah Partai adalah keseluruhan substansi hukum yang mengatur tentang prosedur atau mekanisme dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik.

4. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai politik yang dimaksud apabila setiap anggota tidak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama di dalam partai; menghadiri rapat-rapat partai yang secara khusus mengundang anggota partai dan/atau rapat terbuka partai; menyampaikan aspirasi dan pendapat kepada partai, secara tertulis maupun lisan; menggunakan hak bicara dalam rapat; mendapatkan hak memilih dan dipilih; dan memperoleh perlindungan dan pembelaan dari partai.
5. Pemecatan tanpa alasan yang jelas adalah pemecatan yang dilakukan oleh pengurus partai politik terhadap anggotanya yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Partai Politik.
6. Landasan filosofis pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik adalah asumsi yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktik penyelesaian perselisihan internal partai politik.
7. Kewenangan dalam hukum publik adalah konsep inti dalam hukum negara dan administrasi. Dalam hukum ketatanegaraan, kewenangan diartikan sebagai kekuatan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, otoritas berkaitan dengan supremasi hukum.
8. Mahkamah Partai Politik adalah sebagai lembaga yang akan memastikan kedaulatan partai politik terjaga dengan baik.

Mahkamah partai politik berkedudukan sebagai institusi yang akan mengawal dihormatinya kekuasaan tertinggi di dalam partai dan memastikan semua proses internal sesuai ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku.

9. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain adalah keseluruhan putusan mahkamah partai politik yang terkait erat dengan perselisihan internal partai politik di Indonesia, putusannya bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan selebihnya dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung.
10. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang disebut AD ART partai politik merupakan suatu pedoman organisasi berbentuk peraturan resmi yang disahkan, disetujui dan diketahui oleh seluruh anggota partai politik yang didalamnya memuat, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap dan terperinci. Putusan pengadilan negeri dalam penyelesaian internal partai politik adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling

lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri oleh mahkamah agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

12. Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Partai Politik adalah praktik atau proses dimana hukum acara yang dibuat oleh internal partai politik diimplementasikan dalam upaya penyelesaian perselisihan internal partai politik.
13. Subtansi hukum adalah keseluruhan ketentuan aturan hukum yang dianggap menghambat (mempersulit) penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia
14. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi beserta orang yang bekerja di dalamnya yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik yang dianggap menghambat (mempersulit) proses penyelesaian perselisihan internal Parpol.
15. Kultur hukum adalah keseluruhan nilai, cara pandang dan cara berpikir oleh aparat penyelenggara penyelesaian perselisihan oleh mahkamah partai maupun masyarakat dan pihak-pihak terkait itu sendiri mengenai perselisihan internal partai politik di Indonesia.
16. Asas-asas dalam formulasi hukum acara mahkamah partai politik adalah sebuah nilai-nilai dasar yang menjadi acuan atau pedoman di dalam menyusun dan membentuk hukum acara yang mengatur

tentang tata cara dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik.